Bank Resona Perdania

Telp. : +62-21-570-1958
Fax. : +62-21-570-1936
SWIFT : BPIAIDJA
Website : www.perdania.co.id

Menara Mulia, Lantai 5 dan 6, Suites 501 dan 601
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Jakarta, 14 Februari 2019

**Kepada Yth.**
**Seluruh Nasabah Setia**
**PT Bank Resona Perdania**

# P E N G U M U M A N

No. 006/PGM/BRP/PFD/II/2019

Sebagaimana diatur dalam PADG mengenai Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik ,dengan ini kami sampaikan kembali beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot selama 1 (satu) bulan, lebih dari USD25.000 atau ekuivalen dalam mata uang asing lain atau melalui transaksi derivatif lebih dari USD100.000 atau ekuivalen dalam mata uang asing lain, nasabah wajib menyampaikan Surat Pernyataan Pembelian/Penjualan Valas dan dokumen *underlying* kepada Bank.

2. Jenis dokumen *underlying* **antara lain** sbb:
   a. Dokumen kredit.
   b. Fotokopi perjanjian royalti.
   c. *Letter of Credit* (L/C)
   d. Fotokopi PIB atau PEB.
   e. *Invoice* atau *commercial invoice* dengan masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh waktu.
   Dalam hal *invoice* telah melebihi tanggal jatuh waktu, dapat digunakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh waktu dengan melengkapi:
      1) MT103 berisi informasi mengenai *invoice* terkait, atau formulir permohonan pengiriman uang yang ditandatangani Nasabah atau instruksi elektronik yang dapat divalidasi oleh Bank untuk pendebetan dana, yang memuat informasi yang sama dengan MT103; dan
      2) Pernyataan dari Nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud.

   Dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu, maka tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu.

3. Bank yang melanggar ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis maupun kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi dengan jumlah sanksi paling sedikit Rp10,000,000,- (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp1,000,000,000,- (satu miliar Rupiah).

Untuk lebih lengkapnya mengenai jenis dokumen *underlying* lainnya dapat dilihat pada Peraturan Dewan Gubernur (PADG) No.20/16/PADG/2018 pada lampiran VI di website BI yaitu https://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/PADG201618.aspx, atau pada website kami: http://www.perdania.co.id/product-services/customer-form/

**Hormat kami,**
**PT Bank Resona Perdania**